

**PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TUNISIA
(PPI TUNISIA)**

ANGGARAN DASAR (AD)

MUKADIMAH

Dengan mengharap rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh semangat bakti untuk kejayaan agama, bangsa dan negara Indonesia, kami pelajar Indonesia di Tunisia mengikatkan diri ke dalam suatu organisasi yang bertujuan membina generasi muda menjadi kader-kader bangsa yang beriman, berilmu dan beramal serta berbudi luhur sebagai amal bakti kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL I : NAMA, SIFAT DAN KEDUDUKAN

- Ayat 1 : Organisasi ini bernama **“Persatuan Pelajar Indonesia Tunisia”**, disingkat menjadi **“PPI Tunisia”**, didirikan pada tanggal 26 Februari 1994 oleh pelajar Indonesia di Tunisia.
- Ayat 2 : PPI Tunisia bersifat independen, akademis, demokratis, agamis dan kekeluargaan.
- Ayat 3 : PPI Tunisia berkedudukan di Tunis, ibukota negara Republik Tunisia.



PASAL II : MAKNA LAMBANG PPI TUNISIA

1. Latar belakang menara Masjid Zaitunah merupakan simbol pusat keilmuan di benua Afrika bagian Utara.
2. Latar belakang tulisan PPI-TUNISIA merah putih merupakan warna bendera Republik Indonesia, merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci.
3. Lingkaran tambang merupakan simbol bahwasanya PPI Tunisia bersifat persatuan dan persaudaraan dari setiap anggota yang tergabung agar bersinergi bersama mencapai satu tujuan.
4. Tulisan kepanjangan dari PPI TUNISIA yang melingkar merupakan sebuah penegasan lambang PPI Tunisia.

PASAL III : ASAS

Organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Tunisia berasaskan Pancasila.

PASAL IV : FUNGSI

- Ayat 1 : Wadah berhimpunnya pelajar Indonesia di Tunisia untuk mencapai pembinaan pribadi, pengembangan potensi dan pengabdian sosial.
- Ayat 2 : Wadah penyaluran dan perjuangan aspirasi pelajar Indonesia di Tunisia.
- Ayat 3 : Wadah komunikasi dan informasi.
- Ayat 4 : Memupuk persatuan dan kesatuan serta menjaga persaudaraan dengan perhimpunan negara lain.

PASAL V : TUJUAN

- Ayat 1 : Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia.
- Ayat 2 : Membina pelajar menjadi kader bangsa yang beragama, berbudi luhur dan berilmu pengetahuan.

PASAL VI : KEANGGOTAAN

Anggota PPI Tunisia adalah seluruh pelajar Indonesia di Tunisia yang telah memenuhi ketentuan, terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

PASAL VII : KEPENGURUSAN

PPI Tunisia dipimpin oleh pimpinan organisasi yang sekaligus menjadi pengurus harian yang diawasi oleh MPA.

PASAL VIII : KEKAYAAN

Kekayaan organisasi adalah berupa uang, barang dan bantuan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang halal dan bermanfaat.

PASAL IX : MUSYAWARAH ANGGOTA DAN HAK SUARA

- Ayat 1 : Musyawarah anggota diselenggarakan minimal dua kali selama masa kepengurusan.
- Ayat 2 : Musyawarah anggota dapat diselenggarakan atas keputusan pimpinan organisasi atau atas permintaan lebih dari sepertiga jumlah anggota.
- Ayat 3 : Musyawarah anggota dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah anggota.
- Ayat 4 : Setiap pimpinan organisasi dan anggota hanya memiliki satu hak suara.

PASAL X : HAL-HAL LAIN

Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI TUNISIA (PPI TUNISIA)

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

PASAL I : KEANGGOTAAN

- Ayat 1 : Anggota Biasa adalah pelajar Indonesia di Tunisia yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (a) Warga Negara Indonesia.
 - (b) Terdaftar di lembaga Pendidikan formal maupun non formal dengan program studi minimal 1 semester.
 - (c) Tidak menjadi tenaga kerja murni atau pegawai pemerintah.
 - (d) Mendaftarkan diri atau didaftarkan.
 - (e) Berusia minimal 15 tahun.
- Ayat 2 : Penerimaan menjadi anggota dianggap sah, jika diputuskan oleh Pimpinan Organisasi.
- Ayat 3 : Anggota Kehormatan adalah anggota yang tidak memenuhi ketentuan anggota biasa dan disahkan oleh Pimpinan Organisasi.
- Ayat 4 : Kehilangan keanggotaan PPI Tunisia disebabkan oleh:
- (a) Permohonan sendiri.
 - (b) Meninggal dunia.
 - (c) Tidak lagi menjadi pelajar Indonesia di Tunisia.
 - (d) Diberhentikan atas kebijakan Pimpinan Organisasi.

PASAL II : PELINDUNG & PENASEHAT

- Ayat 1 : Organisasi PPI Tunisia dilindungi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Tunisia.
- Ayat 2 : Keanggotaan penasehat dan komposisinya ditentukan oleh pengurus terpilih.

PASAL III : KEPENGURUSAN

- Ayat 1 : Pimpinan Organisasi dipilih dalam Musyawarah Anggota melalui PPU.
- Ayat 2 : Pimpinan Organisasi terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- Ayat 3 : Pembagian tugas rutin Organisasi diserahkan kepada kebijakan Pimpinan Organisasi.

- Ayat 4 : Masa jabatan Pimpinan Organisasi adalah satu periode yang lamanya satu tahun dimulai sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat pimpinan organisasi terpilih dilantik.
- Ayat 5 : Ketua dapat dipilih kembali maksimal dalam masa dua periode berturut-turut.
- Ayat 6 : Pimpinan organisasi mengadakan Musyawarah bersama MPA 2 kali dalam satu periode.

MAJELIS PERWAKILAN ANGGOTA (MPA) PPI TUNISIA

Pasal *. Nama & Kriteria Anggota

Nama MPA:

1. MPA merupakan majelis tertinggi dalam struktur PPI Tunisia
2. MPA terdiri dari 3 anggota yang tidak tergabung dalam kepengurusan PPI Tunisia (ketua, sekretaris dan anggota).

Kriteria keanggotaan MPA PPI Tunisia sebagai berikut:

1. Anggota PPI Tunisia.
2. Bersedia dicalonkan sebagai anggota MPA PPI Tunisia.
3. Memahami AD/ART PPI Tunisia dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Pernah mengabdikan di PPI Tunisia selama 2 periode dan 1 periode bagi mahasiswa S-2 & S-3

Pasal *. Pemilihan Anggota

1. Anggota MPA PPI Tunisia ditetapkan dan diambil ikrar atau janjinya dalam musyawarah tahunan oleh pimpinan sidang.
2. MPA dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota MPA
3. Anggota MPA dipilih oleh anggota PPI Tunisia saat Musyawarah Tahunan Anggota.
4. Bunyi ikrar atau janji yang dimaksud dalam ayat 3 adalah sebagai berikut:
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya berjanji: bahwa saya akan berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Perwakilan Anggota PPI Tunisia periode ...-... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan berusaha memegang teguh segala peraturan yang berlaku di lingkungan PPI Tunisia,

*berusaha menegakkan kehidupan demokrasi secara konsisten di lingkungan PPI Tunisia serta berusaha melaksanakan AD atau ART PPI Tunisia dengan sebenar-benarnya.”
(tambahan: tidak memperkaya diri)*

Pasal *. Kehilangan Keanggotaan

Keanggotaan MPA PPI Tunisia dapat hilang karena:

1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua MPA PPI Tunisia dan mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Anggota MPA PPI Tunisia.
2. Tidak lagi menjadi anggota PPI Tunisia.
3. Dinyatakan melanggar ikrar dan janji sebagai anggota dengan keputusan MPA PPI Tunisia.
4. Masa jabatan anggota MPA PPI Tunisia adalah selama satu tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama-sama pada saat anggota MPA PPI Tunisia yang baru telah dilantik dan ditetapkan.

Pasal *. Wewenang MPA PPI Tunisia

MPA PPI Tunisia berwenang:

1. Mengawasi Ketua dan jajarannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Mengadakan musyawarah tahunan atau musyawarah luar biasa.
3. Melakukan amandemen AD atau ART PPI Tunisia.
4. Menampung dan merumuskan aspirasi pelajar Indonesia dan menyalurkannya kepada internal organisasi PPI Tunisia.
5. Melantik dan memberhentikan Ketua PPI Tunisia dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
6. Mengeluarkan memorandum pertama dengan batas waktu tiga minggu, apabila Ketua PPI Tunisia tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari AD atau ART yang ditetapkan Musti PPI Tunisia.
7. Mengeluarkan memorandum kedua dengan batas waktu dua minggu, apabila Ketua PPI Tunisia tidak dapat memenuhinya, maka MPA PPI Tunisia dapat mengajukan musyawarah luar biasa.

8. Membuat ketetapan dan keputusan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan PPI Tunisia.
9. Mengesahkan Program Kerja Pengurus PPI Tunisia.
10. Mengadakan referendum terkait pembubaran PPI Tunisia jika diperlukan.

Pasal *. Hak

Memiliki hak suara dan hak bicara, hak inisiatif, hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, hak petisi, hak budget.

Pasal *. Kewajiban

1. Menaati dan mengawasi pelaksanaan AD atau ART PPI Tunisia.
2. Melaksanakan musyawarah secara reguler untuk mengevaluasi kinerja Ketua PPI Tunisia beserta jajarannya.
3. Anggota MPA PPI Tunisia wajib melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan pelajar yang bertanggung jawab.
4. Anggota MPA PPI Tunisia melaporkan hasil kerjanya dalam musta.
5. Melaksanakan rekomendasi MUSTA.

PASAL IV : MUSYAWARAH TAHUNAN ANGGOTA

- Ayat 1 : Keputusan Musyawarah Tahunan Anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat, atau melalui pemungutan suara jika cara pertama tidak dapat dilaksanakan.
- Ayat 2 : Keputusan Musyawarah Tahunan Anggota dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari peserta Musyawarah.
- Ayat 3 : Keputusan Musyawarah Tahunan Anggota tidak dapat dirubah kecuali melalui Musyawarah Anggota.

PASAL V : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- Ayat 1 : Setiap anggota PPI Tunisia berhak:
- (a) Mengeluarkan pendapat, usulan, pertanyaan dan pernyataan baik melalui lisan maupun tulisan
 - (b) Memilih dan dipilih.
 - (c) Mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama.
- Ayat 2 : Setiap anggota PPI Tunisia berkewajiban:
- (a) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik PPI Tunisia.

- (b) Menaati AD/ART dan segala ketentuan yang ditetapkan oleh PPI Tunisia.
- (c) Membayar uang pangkal & iuran anggota.
- (d) Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.

PASAL VII : KEKAYAAN

- Ayat 1 : Kekayaan Organisasi diperoleh dari:
- (a) Uang pangkal anggota sebesar 10 DT (Lima Dinar Tunisia).
 - (b) Dermawan dan usaha-usaha lain yang halal dan bermanfaat.
 - (c) Barang inventaris yang telah menjadi hak milik PPI Tunisia.
- Ayat 2 : Semua keuangan Organisasi disimpan dalam kas organisasi, dikelola oleh bendahara dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- Ayat 3 : Pembiayaan Organisasi ditanggung oleh kas organisasi.
- Ayat 4 : Pembiayaan di luar kemampuan kas organisasi diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Organisasi.
- Ayat 5 : Ketentuan mengenai hak milik, hak guna dan wewenang pengelolaan kekayaan PPI Tunisia diatur sesuai kebijakan Pimpinan Organisasi.

PASAL VIII : PEMBUBARAN

- Ayat 1 : Organisasi hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Anggota.
- Ayat 2 : Bila Organisasi PPI Tunisia dibubarkan, maka aset dan harta kekayaannya diserahkan kepada Perwakilan RI setempat untuk kemudian disumbangkan kepada organisasi sosial di Indonesia.

PASAL IX : PENUTUP

- Ayat 1 : Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota.
- Ayat 2 : Segala ketentuan setara atau lebih rendah yang bertentangan dengan AD/ART ini dianggap tidak berlaku dan batal dengan sendirinya.
- Ayat 3 : Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan yang disahkan melalui musyawarah anggota berdasarkan ketetapan dan dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan AD/ART ini.
- Ayat 4 : AD/ART ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Disahkan di : Tunis, Tunisia
Hari, Tanggal : Sabtu, 31 Maret 2018
Waktu : 19:29 WT

